

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kebijakan Pemerintah dalam upaya pengembangan ekonomi wilayah pedesaan masih belum memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat di pedesaan. Bentuk pendekatan yang diharapkan mampu untuk menggerakkan perekonomian di pedesaan yaitu salah satunya melalui kelembagaan ekonomi yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa yakni melalui Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa disingkat dengan BUMDES. Realisasi pengalokasian dana desa kepada seluruh desa di Indonesia dicanangkan oleh pemerintah melalui pembangunan. Dana desa yang jumlahnya sangat fantastis ini telah dianggarkan oleh pemerintah sebesar Rp 127,75 Triliun yang terbagi dalam 3 tahun (2015, 2016, 2017) tiap tahun penganggaran dana desa selalu ditingkatkan sesuai dengan pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa (Mada *et al.*, 2017). Sebagian pengalokasian dana desa yang sudah diberikan oleh pemerintah akan diberikan untuk pembentukan BUMDES yang diharapkan dapat membantu roda perekonomian desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) didirikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan perekonomian Desa, serta untuk meningkatkan pendapatan

masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Tujuan pendirian BUMDES yang lainnya adalah untuk meningkatkan aset Desa yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa dengan cara menciptakan peluang dan jaringan, membuka lapangan kerja untuk masyarakat setempat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, serta pemerataan ekonomi Desa. Tiga cara kerja BUMDES adalah dengan cara menampung kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap berlandaskan pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) resmi ditetapkan sebagai badan hukum. Yang dimana dalam penetapan BUMDES sebagai badan hokum akan membuat fungsi dari lembaga itu lebih besar lagi. Penetapan badan hukum ini resmi berlaku pada hari Jumat, 20 November 2020 yang di ungkapkan oleh Abdul dalam Pembukaan Karya Kreatif Indonesia Seri 3. Dengan kekuatan berbadan hokum saat ini BUMDES dapat mendirikan Perseroan Terbatas (PT) untuk warga yang ingin membangun usaha (CNN, 2020). Dengan seperti ini maka terlihat jelas bahwa keberadaan BUMDES saat ini sangat membantu perekonomian desa.

Seiring berjalannya waktu dengan adanya perkembangan akuntansi sektor publik, pemerintah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kegiatan dan kinerja yang dilakukan dikarenakan banyaknya kasus yang sering terjadi. Beberapa kasus yang sering terjadi di desa seperti adanya penyelewengan dana atau korupsi dana desa yang disebabkan sering terjadinya penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan semua kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah, lembaga pemerintah pusat, dan lembaga pemerintah desa akan diukur dalam akuntabilitas atau pertanggungjawaban (Haliah & Nirwana, 2019).

Akuntabilitas dapat dikatakan suatu wujud dari tata kelola yang baik dalam suatu organisasi pelayanan masyarakat. Akuntabilitas pada umumnya disajikan dalam suatu bentuk laporan dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, sampai pertanggungjawaban yang ditujukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi suatu badan usaha. Sehingga hal ini diukur dengan melihat sejauh mana keberhasilan akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat (Mahmudah, 2018). Akuntabilitas menjadi hal yang penting bagi pemerintah karena dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengetahui berhasil atau tidaknya program yang dijalankan oleh pemerintah, selain itu akuntabilitas juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menemukan cara yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki program agar menjadi lebih baik (Chi-Chi &

Ebimobowei, 2012). Pentingnya akuntabilitas juga terdapat dalam Al-Qur'an surat AnNisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Makna dalam surat An-Nisa ayat 58 ini menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan dari pelaksanaan amanah pemerintah desa sebagai agen yang memberi pertanggungjawaban pengelolaan dana BUMDES yang diberikan kepada yang berhak menerimanya yaitu masyarakat sebagai principal yang berhak mendapat informasi. Pengelolaan dana BUMDES juga harus dilakukan dengan cepat dan akurat, hal ini secara tidak langsung menuntut aparatur pengelola dana BUMDES menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar.

Mardiasmo, (2002) juga membagi akuntabilitas menjadi dua bagian, yakni akuntabilitas terhadap otoritas yang lebih tinggi (vertikal) serta akuntabilitas kepada masyarakat luas (horizontal). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional sangat diperlukan. Ketegasan dan keterampilan pemerintah sangat diperlukan dalam memberikan motivasi dan menggerakkan masyarakat untuk ikut

serta dalam pengelolaan BUMDes demi terciptanya BUMDes yang baik sehingga target atau tujuan dari pendirian BUMDes dapat tercapai.

Salah satu factor pendukung dalam keberhasilan program pembangunan yaitu karena adanya partisipasi masyarakat, maka dapat dipastikan bahwa partisipasi masyarakat akan diperoleh jika program-program yang akan dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Hardianti *et al.*, 2017). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mada *et al.*, (2017) di Kabupaten Gorontalo, partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka akuntabilitas pengelolaannya semakin baik. Seperti dikatakan sebelumnya bahwa BUMDES akan mencapai target sasaran apabila ada kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakatnya.

Sampai saat ini kecurangan sudah menjadi hal yang menarik untuk media dan menjadi isu yang menonjol di mata masyarakat. Nyatanya dalam pengelolaan dana BUMDes banyak sekali ditemukan kasus kecurangan seperti dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan uang yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dimana dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan BUMDes malah digunakan untuk kegiatan-kegiatan diluar kebutuhan BUMDes dan banyak juga oknum-oknum yang melakukan manipulasi hasil pendapatan BUMDes (Widyawati *et al.*, 2019).

Kasus kecurangan seperti ini disebabkan oleh beberapa factor yang akan dibahas dalam penelitian ini tentu mengenai partisipasi masyarakat, kompetensi pengelola BUMDES, pemanfaatan system informasi akuntansi dan gaya kepemimpinan BUMDES. Itu mengapa akuntabilitas sangat di perlukan dengan memberikan pertanggung jawaban kepada pemerintah agar mengetahui berhasil atau tidaknya program yang dijalankan. Pemerintah tentu perlu mengetahui hal tersebut karena sangat sensitif dengan penyelewengan dana yang telah diberikan. Memiliki pengelola BUMDES yang berkompeten memang suatu hal yang diperlukan untuk memberikan juga membuat pertanggung jawaban dalam bentuk laporan kepada pemerintah yang berhak menerima.

Kompetensi dapat diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, atau kemampuan. Kompetensi berasal dari kata kompeten yang berarti cakap, mampu, atau terampil. Pada konteks manajemen sumber daya manusia, istilah kompetensi mengacu kepada atribut atau karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya. Kompetensi adalah kapasitas untuk menangani suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan suatu standar yang telah ditetapkan. Aparatur pemerintah harus memiliki keahlian yang baik, atau paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dalam rangka meningkatkan kualitas atau kompetensinya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mada *et al.*, (2017) menyimpulkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Putri, (2015) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam hal ini salah satu nilai dari kompetensi pengelola BUMDES yaitu memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi dengan cepat dan juga akurat.

Teknologi sangatlah penting, terlebih dalam suatu organisasi karena sangat membantu dalam hal melaksanakan penyusunan laporan keuangan secara efektif dan efisien. Seseorang dapat mengakses, mengelola, dan menggunakannya untuk memperlihatkan kemajuan teknologi informasi saat ini. Pemanfaatan teknologi informasi dapat didefinisikan adanya teknologi informasi yang dapat membantu seseorang atau suatu organisasi dan lembaga dalam proses pelaporan keuangan (Jauhari *et al.*, 2019). Dalam pemerintahan desa, suatu teknologi informasi dirasa sangat dibutuhkan dalam hal menyusun, mengelola data, memproses, dan lain sebagainya yang kaitannya untuk menghasilkan informasi berkualitas. Tentu banyak keunggulan yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi informasi salah satunya dari sisi keakuratan maupun hasil operasinya. Salah satu teknologi yang ada yaitu komputer atau laptop sebagai sebuah alat yang dapat membantu kemampuan manusia yang terbatas dengan kecanggihannya dan bahkan dapat mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia (Mahayani, 2017). Pemanfaatan teknologi juga menjadi salah satu strategi yang baik dalam

pengembangan BUMDES yang mana keberadaan teknologi akan membuka peluang pasar dan mendorong percepatan usaha yang lebih luas (<https://sedesa.id>).

Setiap BUMDES memiliki perbedaan dalam gaya kepemimpinannya, hal ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain atau bawahan. Gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi akan memperlihatkan bagaimana perilaku para anggotanya termotivasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi dan apakah para anggota termotivasi untuk mencapai tujuannya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bagaimana kinerja aparat dalam melakukan tujuan yang akan dicapai dapat dilihat dari bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam BUMDES tersebut.

Banyaknya penyelewengan dana dalam pengelolaan dana BUMDES menjadi ketertarikan peneliti untuk memperdalam penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana BUMDES. Adapun beberapa kasus-kasus penyelewengan dana BUMDes di Indonesia, yaitu (1) adanya penyelewengan anggaran BUMDes tahun 2017 yang dilakukan oleh Ketua BUMDes Tanjung Larang, Mandailing Natal dengan kerugian Rp 55 juta, (2) adanya pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kepala Desa dan Ketua BUMDes Desa Bingkat, Sumatra Utara tahun 2018 dengan kerugian ± Rp 100 juta, (3) adanya penyimpangan keuangan dana bergulir dengan melakukan kredit fiktif pada BUMDes Bersama, Karangjambu, Purbalingga tahun 2018 dengan kerugian Rp 1,9 miliar, (4) adanya penyelewengan dana dan pembuatan laporan fiktif yang

dilakukan oleh pengurus BUMDes Puncak Sari, Busungbiu, Buleleng tahun 2018 dengan kerugian Rp 436 juta, dan (5) adanya penyelewengan dana dari pendapatan yang didapatkan BUMDes Desa Maribaya, Purbalingga tahun 2019 dengan kerugian ± Rp 800 juta (Widyawati *et al.*, 2019). Pengambilan sampel dilakukan di Kabupaten Kulon Progo karena dari 84 BUMDES masih ada belasan yang tidak sehat dan menurut [www.tribunharian.com](http://www.tribunharian.com) ketidaksehatan itu disebabkan adanya kemacatan dalam keuangan BUMDES itu sendiri. Dikutip dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com) terjadi penyelewengan dana salah satu desa di Kulon Progo pada tahun 2014-2018 oleh Kepala Desa dan Bendahara setempat hingga mencapai 1,15 miliar. Kasus ini menjadi salah satu factor ketertarikan peneliti untuk mengambil sampel di kabupaten Kulon Progo.

Berangkat dari penelitian terdahulu maka peneliti melakukan kompilasi dari peneliti Mada *et al.*, (2017) dan Basudewa & Putri, (2020). Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu yaitu ada pada pengambilan sampel yang akan dilakukan di Badan Usaha Milik Desa sedangkan pada penelitian terdahulu pengambilan sampel di tujukan kepada Desa dan menambahkan variable Gaya kepemimpinan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi karena pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan kemudahan bagi organisasi untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaannya (Gafar, 2013). Dengan demikian berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Pengelola BUMDES,**

**Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kulon Progo”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana BUMDES?
2. Apakah kompetensi aparat pengelola dana BUMDES berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana BUMDES?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana BUMDES?
4. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana BUMDES?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah menjawab dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian ini :

1. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BUMDES

2. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh kompetensi aparat pengelola dana BUMDES terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BUMDES
3. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BUMDES
4. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh gaya kepemimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BUMDES

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat peneliti adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai sarana untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi aparat pengelola dana BUMDES, system teknologi informasi akuntansi, gaya kepemimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan di bidang sektor public.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa di kabupaten Kulon Progo maupun pengelola BUMDes

mengenai akuntabilitas pengelolaan dana BUMDES. Tidak hanya masukan tetapi diharapkan dapat memberikan solusi yang baik bagi desa setempa

